

## ABSTRAK

**Falina Anatasya, 1920210167, Pelaksanaan Akad Qordh Bisiyarti Rahn Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Kasus KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA).**

Akad Qordh Bisiyarti Rahn pembiayaan multijasa dimana dalam pelaksanaan akad tersebut pihak BMT memberikan persyaratan berupa jaminan yang mempunyai nilai jual dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akad qordh Bisiyarti Rahn ini menjadi trobosan baru dalam produk pembiayaan syariah karena akad ini tidak hanya bisa digunakan sebagai kebutuhan produktif saja tetapi bisa untuk kebutuhan konsumtif hal ini dilakukan agar pelaksanaan akad ini tidak mengandung Unsur Gharar (ketidak pastian). Akan tetapi akad ini tidak bisa diterapkan dalam pembiayaan multijasa, karena berdasarkan fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa bahwa pembiayaan multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah Dan Kafalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana sistematika pelaksanaan akad Qordh Bisiyarti Rahn, mengapa diberlakukan akad qordh bisiyarti rahn dalam pembiayaan syariah, dan bagaimana Perspektif hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan akad Qordh Bisiyarti rahn. Penelitian ini menggunakan penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder, peneliti memperoleh dari buku, jurnal, artikel dan internet, Fatwa MUI dan teori-teori terkait hukum Islam. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad Qordh Bisiyarti Rahn Pembiayaan multijasa di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara tidak bisa dikatakan sah karna belum ada dasar hukum yang menyatakan bahwa akad ini boleh diberlakukan, maka dari itu pelaksanaan akad qordh bisiyarti Rahn di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara dikatakan cacat dari segi hukum dan syarat – syaratnya. Hal ini sudah dijelaskan didalam KHES pasal 28 ayat 3 akad yang batal adalah akad yang kurang dari segi rukun dan syaratnya.

**Kata Kunci : Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Hukum Ekonomi Syariah, Akad Qordh Bisiyarti Rahn.**